

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah salah satu pilar demokrasi penting bagi negara-negara yang menganut sistem demokrasi. Pemilu yang jujur dan adil merupakan pondasi yang kuat dalam memastikan partisipasi politik yang merata dan menghasilkan pemerintahan yang mewakili kehendak rakyat. Namun, dalam praktiknya, pemilu sering kali dipengaruhi oleh praktik politik uang yang merusak integritas dan mengancam keadilan pemilu¹. Temuan Bawaslu selama masa tenang pemilu mengungkapkan bahwa Pengawas Pemilu menangkap basah peserta dan tim kampanye yang diduga memberikan uang kepada masyarakat untuk mempengaruhi pilihan mereka. Sebanyak 25 kasus dilaporkan terjadi di 25 kabupaten dan kota².

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dikenal sebagai “Undang-undang Pemilu”, diberlakukan untuk mengatur administrasi pemilihan di Indonesia. Undang-undang ini diperkenalkan untuk mengkonsolidasikan dan memperbaiki peraturan pemilu sebelumnya, yang bertujuan untuk memastikan proses pemilu yang adil, transparan, dan demokratis³. Undang-undang ini mencakup berbagai aspek pemilu, termasuk Penyelenggara, pemilih, peserta pemilu, prosedur, dan hukuman untuk

¹ Oliver Joseph and Vasil Vashchanka, *Vote Buying: International IDEA Electoral Processes Primer 2* (International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA), 2022), <https://doi.org/10.31752/idea.2022.61>.

² Badan Pengawas Pemilu, “Masa Tenang, Pengawas Pemilu Tangkap Tangan 25 Kasus Politik Uang,” Bawaslu.Go.Id, 2019, https://bawaslu.go.id/sites/default/files/press_release/Rilis_Dugaan_Politik_Uang.pdf.

³ “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum” (2017).

pelanggaran, dengan fokus khusus pada memerangi pembelian suara, penyuapan, dan politik uang.

Sebelum berlakunya Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, kerangka kerja pemilu Indonesia diatur oleh beberapa undang-undang, yang menyebabkan inkonsistensi dan kompleksitas dalam pengelolaan pemilu. Undang-undang ini dirancang untuk merampingkan peraturan ini menjadi kerangka kerja komprehensif tunggal, menangani pemilihan legislatif dan eksekutif. Konsolidasi ini merupakan bagian dari reformasi yang lebih luas untuk memperkuat lembaga-lembaga demokrasi Indonesia dan integritas pemilu setelah gejolak politik pada akhir abad ke-20 dan transisi menuju demokrasi pada tahun 1998⁴.

Undang-Undang Pemilu Indonesia No. 7 tahun 2017 mengatur pemilihan umum di negara ini, menggunakan sistem proporsional terbuka untuk memilih anggota Dewan Legislatif dan sistem distrik dengan banyak perwakilan untuk Dewan Perwakilan Daerah⁵. Undang-undang ini bertujuan untuk menegakkan demokrasi dengan memungkinkan rakyat untuk menggunakan kedaulatan mereka melalui pemilihan umum yang bebas, adil, dan rahasia. Namun, implementasi undang-undang ini telah menghadapi tantangan, terutama dalam memerangi politik uang dan klientelisme, yang telah lazim karena celah peraturan dan langkah-langkah hukum yang tidak efektif. Kelemahan sistem proporsional terbuka termasuk fragmentasi partai,

⁴ Nathan Allen, *Electoral Systems in Context: Indonesia, The Oxford Handbook of Electoral Systems* (Oxford University Press, 2017), <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780190258658.013.34>.

⁵ Fritz Siregar, "The Role of the Elections Supervisory Agency to Contend Hoax and Hate Speech in the Course of 2019 Indonesian General Election," *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 07, no. 02 (2020): 158–80, <https://doi.org/10.22304/pjih.v7n2.a2>.

kesulitan dalam membentuk mayoritas pemerintah yang kuat, dan terputusnya hubungan antara perwakilan terpilih dan konstituen. Upaya untuk mengatasi masalah ini termasuk perlunya perbaikan hukum yang komprehensif, peraturan yang jelas, sanksi tegas, integritas dalam aparat hukum, dan pendidikan politik masyarakat. Selain itu, meningkatkan transparansi dalam pembiayaan kampanye dan mempromosikan keterlibatan sipil adalah langkah penting untuk memperkuat proses pemilihan dan memulihkan kepercayaan publik terhadap sistem politik. Selain itu, membentuk badan pengawas pemilu independen dengan wewenang untuk memantau dan menegakkan kepatuhan terhadap undang-undang pemilu dapat membantu memastikan pemilu yang adil dan transparan⁶. Selain itu, menerapkan langkah-langkah untuk mencegah persekongkolan dan memastikan perwakilan yang setara di seluruh daerah pemilihan sangat penting untuk menegakkan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan dalam sistem pemilu. Selain itu, mendorong kolaborasi antara partai politik, organisasi masyarakat sipil, dan pengamat internasional dapat memberikan lapisan akuntabilitas dan pengawasan tambahan untuk menjaga integritas proses pemilu. Selain itu, berinvestasi dalam program pendidikan pemilih untuk meningkatkan kesadaran akan hak dan tanggung jawab memilih dapat memberdayakan warga negara untuk membuat keputusan berdasarkan informasi di tempat pemungutan suara dan secara aktif berpartisipasi dalam membentuk masa depan negara mereka⁷.

⁶ R. Van Loo, "REGULATORY MONITORS: POLICING FIRMS IN THE COMPLIANCE ERA," *Columbia Law Review* 119, no. 2 (2019): 369–444, <https://www.jstor.org/stable/26651844>.

⁷ Arya Budi, "Less Democracy, More Centralism: The Selection of Candidates by Golkar and PDIP in Indonesian Subnational Executive Elections, 2005–2020," *Asian Journal of Political Science* 28, no. 3 (2020): 236 – 255, <https://doi.org/10.1080/02185377.2020.1774909>.

Pembelian suara, sebagaimana diuraikan dalam makalah penelitian yang disediakan, mengacu pada praktik kandidat yang menawarkan uang atau keuntungan materi kepada pemilih sebagai imbalan atas suara mereka selama kampanye pemilihan. Fenomena ini lazim di negara-negara berkembang dan bahkan di rezim otoriter, di mana ia merusak integritas pemilihan umum dan pemerintahan yang demokratis. Pembelian suara mempengaruhi 'sisi penawaran' (keputusan aktor politik untuk terlibat dalam praktik semacam itu) dan 'sisi permintaan' (kesediaan pemilih untuk berpartisipasi di dalamnya). Ini adalah bentuk klientelisme politik yang dapat memiliki efek limpahan pada perilaku warga negara, mempengaruhi pilihan kandidat mereka, dukungan untuk redistribusi, dan kontribusi terhadap penyediaan barang publik⁸⁹¹⁰¹¹. Praktik ini mendistorsi prinsip-prinsip kebebasan, keadilan, dan persaingan dalam pemilihan, menyoroti perlunya intervensi kebijakan yang efektif untuk meminimalkan prevalensinya dan menegakkan proses demokrasi¹².

Pembelian suara dalam konteks pemilihan mengacu pada praktik ilegal di mana kandidat, partai politik, atau agen mereka menawarkan uang, barang, jasa, atau bentuk kompensasi lainnya kepada pemilih sebagai imbalan atas suara mereka. Praktik tidak etis ini merusak integritas proses pemilu dan demokrasi dengan mendistorsi kehendak rakyat. Politik uang adalah

⁸ Allen Hicken et al., "Membeli Broker: Handout Elektoral di luar Klientelisme di Negara Partai Lemah," *World Politics* 74, no. 1 (4 Januari 2022): 77–120, <https://doi.org/10.1017/S0043887121000216>.

⁹ SEBASTIÁN M. SAIEGH, *Putusan oleh Statuta Bagaimana Ketidakpastian dan Pembelian Suara Membentuk Pembuatan Undang-Undang* (New York: Cambridge University Press, 2011).

¹⁰ Simon Butt dan Fritz Siregar, "Multilayered Oversight: Electoral Administration in Indonesia," *Asian Journal of Comparative Law* 16, no. S1 (1 Desember 2021): S121–35, <https://doi.org/10.1017/asjcl.2021.32>.

¹¹ Victoria Paniagua, "When Clients Vote for Brokers: How Elections Improve Public Goods Provision in Urban Slums," *World Development* 158 (Oktober 2022): 105919, <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2022.105919>.

¹² Burhanuddin Muhtadi, *Vote Buying in Indonesia* (Singapura: Springer Singapore, 2019), <https://doi.org/10.1007/978-981-13-6779-3>.

pelanggaran kampanye pemilu yang terjadi di banyak negara, yang merusak integritas pemilu dan merugikan pemerintahan yang demokratis, itulah sebabnya disebut sebagai pembelian suara.¹³

Pembelian suara, masalah umum dalam pemilihan, melibatkan kandidat yang menawarkan uang atau barang untuk mempengaruhi keputusan pemilih¹⁴. Praktik ini dianggap sebagai bentuk malpraktik pemilu dan diatur oleh undang-undang di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dampak pembelian suara melampaui proses pemilihan, mempengaruhi budaya hukum, norma sosial, dan prinsip-prinsip demokrasi. Penelitian menunjukkan bahwa pembelian suara dapat menyebabkan pemilihan individu yang tidak profesional, memblokir saluran politik, dan menurunkan indeks demokrasi suatu negara. Selain itu, praktik politik uang sering dikaitkan dengan korupsi dan dapat berdampak buruk pada integritas keseluruhan sistem pemilu. Upaya untuk memerangi pembelian suara melibatkan pemahaman implikasinya pada budaya hukum dan menerapkan strategi untuk mencegah tindakan kriminal semacam itu¹⁵.

Politik uang merujuk pada praktik di mana calon atau partai politik memberikan uang tunai, hadiah, atau imbalan material lainnya kepada pemilih, dalam upaya mempengaruhi suara mereka¹⁶. Tindakan ini memberikan keunggulan yang tidak adil bagi calon atau partai yang memiliki sumber daya

¹³ J L Umagapi, "Politik Uang pada Pemilihan Umum 2019," *Jurnal Ilmu Politik Unnes* 7, no. 2 (2023): 71–77, <https://doi.org/10.15294/upsj.v7i2.70509>.

¹⁴ Edward Aspinall, "Money Politics: Patronage and Clientelism in Southeast Asia," dalam *Routledge Handbook of Southeast Asian Democratization* (Routledge, 2015), 311–25, <https://doi.org/10.4324/9781315674735-27>.

¹⁵ ARIS SEPTIONO et al., "KONSTRUKSI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA INDONESIA TENTANG KEJAHATAN POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN UMUM," *JURNAL HUKUM RUSIA XI*, no. 2 (2023): 169–77.

¹⁶ Diego Abente Brun and Larry Diamond, *Clientelism, Social Policy, and the Quality of Democracy* (Maryland: Johns Hopkins University Press, 2014).

finansial melimpah, serta merampas rasa keadilan dan kemandirian pemilih.

Oleh karena itu, diperlukan perumusan ketentuan hukum yang tegas dan jelas dalam melarang politik uang dalam pemilu. Ketentuan ini bertujuan untuk menciptakan pemilu yang jujur dan adil, di mana setiap suara bernilai dan dipengaruhi oleh pertimbangan rasional serta kepentingan publik, bukan oleh imbalan finansial.

Pertama-tama, ketentuan hukum harus melarang calon atau partai politik dari memberikan uang atau imbalan materi lainnya kepada pemilih. Hal ini dapat mencakup larangan langsung atas praktik politik uang, baik melalui undang-undang khusus maupun dalam undang-undang pemilu yang lebih umum. Ketentuan ini harus sangat jelas dan mengikat, dengan sanksi yang tegas bagi pelanggar¹⁷.

Selain itu, ketentuan hukum juga harus melarang penerimaan politik uang oleh pemilih. Dalam hal ini, pemilih yang menerima politik uang juga harus dikenai sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku, untuk mencegah praktik politik uang menjadi saling menguntungkan antara calon atau partai politik dan pemilih.

Selain larangan, ketentuan hukum juga harus menetapkan mekanisme yang efektif untuk pengawasan dan penegakan aturan larangan politik uang dalam pemilu. Mekanisme ini dapat melibatkan komisi pemilihan, penegak hukum, dan lembaga pengawas pemilu, dengan memastikan bahwa pelanggaran terhadap larangan politik uang akan ditindak dengan tegas dan

¹⁷ BRIAN LOUGHMAN, RICHARD SIBERY, and ERNST & YOUNG LLP, *Bribery and Corruption* (New Jersey: John Wiley & Sons, Inc, 2012), <https://doi.org/10.1017/cbo9781139178808.025>.

adil.

Selain itu, perlu juga adanya upaya pencegahan dan penyebaran informasi mengenai larangan politik uang kepada masyarakat luas, termasuk pemilih dan calon atau partai politik. Kampanye pendidikan yang efektif dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemilu yang bebas dari politik uang, serta konsekuensi hukum bagi pelanggar.

Dalam melaksanakan langkah-langkah ini, penting bagi lembaga-lembaga terkait, seperti badan legislatif dan yudikatif, untuk bekerja sama dengan masyarakat sipil dan lembaga internasional dalam merumuskan ketentuan hukum yang sesuai dengan standar internasional dan praktik terbaik dalam melarang politik uang dalam pemilu.

Dengan perumusan ketentuan hukum yang tegas dan efektif, serta adanya mekanisme pengawasan dan penegakan yang kuat, diharapkan pemilu yang jujur dan adil dapat terwujud. Hal ini akan memperkuat demokrasi, menjaga integritas pemilu, dan memastikan bahwa suara setiap pemilih memiliki nilai yang sama.

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan ketentuan hukum yang melarang praktik politik uang dalam pemilihan umum (Pemilu). Penelitian ini penting dalam upaya mencapai pemilu yang jujur dan adil. Pemilu yang jujur dan adil melibatkan proses pemilihan yang berintegritas, transparan, dan bebas dari pengaruh politik uang. Karena, praktik politik uang merupakan salah satu bentuk pelanggaran serius terhadap integritas pemilu. Jadi tujuan utama dari penelitian ini adalah merumuskan ketentuan hukum yang dapat secara efektif

melarang politik uang dalam pemilu. Hal ini bertujuan untuk menghentikan praktik politik uang yang merugikan integritas dan keadilan pemilu. Ketentuan hukum yang tepat dan kuat akan memberikan dasar hukum yang kokoh untuk menindak tegas praktik politik uang dan mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana analisis yuridis terhadap Undang-Undang Pemilu No. 7 Tahun 2017 dalam pencegahan pembelian suara secara efektif?
2. Bagaimana perumusan ketentuan hukum larangan politik uang dalam pemilu?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis secara kritis kekurangan Undang-Undang Pemilu No. 7 Tahun 2017 dalam mencegah pembelian suara secara efektif dan memastikan permainan yang adil dalam proses pemilu.
2. Untuk merumuskan ketentuan hukum yang dapat secara efektif melarang politik uang yang merugikan integritas dan keadilan pemilu.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini adalah untuk menambahkan wawasan dalam ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pemilu dan penyusunan undang-undang.

2. Manfaat Praktis

- a) Memberikan pengetahuan bagi masyarakat baik dalam kedudukan sebagai pemilih, peserta dan penyelenggara pemilu.
- b) Memberikan rujukan baik bagi akademisi maupun praktisi hukum khususnya dalam menelaah perkara-perkara di bidang hukum kepemiluan dan penyusunan perundang-undangan.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang terkait dengan “Perumusan Ketentuan Hukum Larangan Politik Uang dalam Pemilu: Menuju Pemilu yang Jujur dan Adil” tidak ditemukan Tesis maupun Karya Tulis lainnya dengan judul sama. Adapun terdapat 3 (tiga) penelitian yang menyangkut permasalahan larangan politik uang dalam pemilu yang jika dibandingkan sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Lusya Indrastuti dari Universitas Slamet Riyadi Surakarta dengan judul “Prevention of Money Politics through a Closed-List Proportional Election” tahun 2023 yang fokus pada Sistem proporsional daftar tertutup berdasarkan UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 efektif mencegah politik uang dengan mengurangi peluang politik uang dalam pemilu legislatif. Makalah ini membahas penggunaan sistem proporsional daftar tertutup untuk mencegah politik uang dalam pemilihan

legislatif. Penelitian ini berfokus pada pentingnya meninjau penerapan sistem ini di Indonesia¹⁸.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Mirawati Saktiana dan Zudan Arif Fakhrulloh yang dipublikasikan di jurnal UNRAM Law Review dengan judul “The Query Of The Sanctions For Enforcement Of Money Politics In Indonesia” tahun 2022. Dalam penelitian ini, teknik penulisan hukum normatif digunakan untuk menguji regulasi politik uang dan bagaimana sanksi digunakan dalam konteks kecurangan politik uang di Indonesia, dan penulis menyimpulkan bahwa meskipun pelanggaran politik hukum dibatasi berdasarkan UU a quo, pengaturan ini belum sepenuhnya efektif dalam membatasi tingkat pelanggaran dan kejahatan pemilu, khususnya politik uang¹⁹.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Yoga Saprudin Juliansah dan Suryana Marta yang dipublikasikan di Jurnal Veritas: revista de filosofía y teología dengan judul “Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Atas Tindak Pidana Pemilihan Umum Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum” tahun 2022. Pemilu yang bebas dan berkala telah dicirikan oleh sistem negara demokratis sebagai salah satu sarana untuk menjamin hak-hak warga negara, seringkali terjadi pelanggaran dalam proses pemilu Indonesia seperti pelanggaran pemilu pidana. Maka pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 yang

¹⁸ Lusia Indrastuti, “Prevention of Money Politics through a Closed-List Proportional Election System,” *Hong Kong Journal of Social Sciences* 60, no. No. 60 Autumn/Winter 2022 (2023), <https://doi.org/10.55463/hkjs.issn.1021-3619.60.78>.

¹⁹ Mirawati Saktiana and Zudan Arif Fakhrulloh, “The Query Of The Sanctions For Enforcement Of Money Politics In Indonesia,” *Unram Law Review* 6, no. 2 (October 30, 2022), <https://doi.org/10.29303/ulrev.v6i2.206>.

digunakan untuk mengatur proses penyelenggaraan pemilu 2019, khusus untuk memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran pemilu. Penelitian ini mengadopsi pendekatan penelitian yuridis normatif, dimana yurisdiksi normatif sendiri merupakan studi hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek. Pendekatan ini berkaitan dengan masalah hukum berdasarkan aturan normatif yang terkait dengan keadaan masyarakat yang ada. Dengan melihat kasus di publik berkaitan dengan pemilu dan mengaitkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dengan penerapan sanksi terhadap pelaku pemilu. Kepastian hukum pelaksanaan sanksi pidana terhadap pelaku Pemilu berdasarkan aturan Pemilu 2017 dapat menjadi contoh bagi masyarakat untuk menghindari melakukan kejahatan serupa atau lainnya, dengan jumlah kasus yang cukup untuk diselesaikan²⁰.

F. Tinjauan Pustaka

1. Definisi Politik Uang dalam Konteks Pemilu

Politik uang adalah praktik atau strategi politik di mana uang atau sumber daya material digunakan untuk mempengaruhi proses politik dan mendapatkan pengaruh atau keuntungan politik. Hal ini melibatkan pengeluaran uang dalam pemilihan umum, baik untuk membiayai kampanye politik, membeli dukungan atau suara, atau memberikan imbalan

²⁰ Yoga Saprudin Juliansah and Suryana Marta, "Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Atas Tindak Pidana Pemilihan Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum," *VERITAS* 8, no. 1 (March 21, 2022): 1–16, <https://doi.org/10.34005/veritas.v8i1.899>.

kepada individu atau kelompok tertentu untuk memperoleh dukungan politik.

Dalam politik uang, uang sering digunakan sebagai alat untuk memperoleh akses dan pengaruh yang lebih besar terhadap para pembuat keputusan politik, seperti calon politik, pejabat pemerintah, atau anggota parlemen. Dalam beberapa kasus, praktik politik uang dapat merusak proses politik dengan memungkinkan para pemegang modal atau kepentingan khusus untuk mendikte atau mempengaruhi kebijakan publik yang diambil²¹.

Politik uang juga dapat menyebabkan ketidakadilan dalam proses politik karena kekuatan dan pengaruh yang tidak merata terkait dengan jumlah uang yang dimiliki atau dapat diakses oleh individu atau kelompok tertentu²². Hal ini dapat mengurangi partisipasi politik yang adil dan merusak integritas sistem politik serta keyakinan masyarakat terhadap sistem demokrasi.

Politik uang dalam konteks pemilu merujuk pada praktik atau fenomena di mana uang digunakan sebagai alat untuk mempengaruhi atau memenangkan hasil suatu pemilihan. Praktik ini melibatkan pemberian atau penerimaan uang secara ilegal atau tidak etis kepada calon atau partai politik

²¹ Liza Abram Benham, *From Winning Elections to Influencing Policy: The Electoral-Policy Link for Minority Voters* (New York: LFB Scholarly Publishing LLC, 2008).

²² Cut Maya Aprita Sari, "Rawls' s Theory of Justice and Its Relevance in Analyzing Injustice on Ethnic Phenomenon," *Journal of Ethnic and Cultural Studies* 7, no. 3 (2020): 210–19.

dengan tujuan untuk mendapatkan dukungan atau pengaruh dalam pemilihan²³.

Dalam pemilu, politik uang dapat mengambil berbagai bentuk, mulai dari pemberian uang tunai, hadiah, bantuan keuangan, jasa, atau bahkan janji-janji jabatan atau keuntungan masa depan kepada pemilih, kelompok masyarakat, atau partai politik²⁴. Tujuannya adalah untuk menciptakan ketergantungan atau simpati terhadap pemberi uang, sehingga mempengaruhi pemilih atau kelompok masyarakat untuk memilih calon atau partai politik yang didukung oleh pemberi uang tersebut²⁵.

Politik uang dalam pemilu dapat mengancam integritas proses demokrasi dan merusak prinsip kesetaraan suara yang merupakan landasan dari pemilihan yang adil dan bebas. Hal ini dapat memberikan keuntungan kompetitif yang tidak seimbang bagi calon atau partai politik yang memiliki akses ke sumber daya keuangan yang lebih besar, sementara mengorbankan partisipasi politik yang berdasarkan keyakinan dan aspirasi masyarakat²⁶.

Selain itu, politik uang juga dapat menyebabkan kerusakan pada sistem politik secara keseluruhan. Praktik korupsi yang terjadi dalam politik uang dapat mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan dan krisis

²³ Wawan Setiyawan and Anis Mashdurohatun, "The Reforming Of Money Politics Cases In Election Law As Corruption Crime," *Law Development Journal* 3, no. 3 (2021): 621–29.

²⁴ Achmad Siddiq and Hariyanto, "Legal and Political Policy in Preventing of Money Politics: Case Study and Recommendations," *International Journal of Social Science and Religion (IJSSR)* 5, no. 2 (May 17, 2024): 187–202, <https://doi.org/10.53639/ijssr.v5i2.242>.

²⁵ Gene Ward, Michael Pinto-Duschinsky, and Herbert Alexander, *Money in Politics Handbook: A Guide to Increasing Transparency in Emerging Democracies*, 2003.

²⁶ Wawan Mas'Udi and Nanang Indra Kurniawan, "Programmatic Politics and Voter Preferences: The 2017 Election in Kulon Progo, Yogyakarta," *Contemporary Southeast Asia* 39, no. 3 (2017): 449 – 469, <https://doi.org/10.1355/cs39-3c>.

kepercayaan publik terhadap institusi politik. Hal ini mengancam stabilitas politik dan dapat mengurangi partisipasi masyarakat dalam proses politik .

Upaya untuk mengatasi politik uang dalam pemilu sangat penting dalam menjaga integritas dan keadilan pemilihan. Banyak negara telah mengadopsi undang-undang dan mekanisme pengawasan yang ketat untuk mencegah dan menghukum praktik politik uang²⁷. Selain itu, kesadaran dan pendidikan publik tentang pentingnya pemilihan yang bersih dan berintegritas juga diperlukan untuk mengubah perilaku politik yang tidak etis.

Disadari bahwa politik uang dalam pemilu sulit untuk dihilangkan sepenuhnya. Namun, dengan upaya yang terus-menerus dan kolaborasi antara negara, masyarakat sipil, partai politik, dan lembaga pengawas, kita dapat membatasi dan mengurangi dampak negatif dari politik uang, serta memperkuat prinsip demokrasi yang mendasari sistem pemilihan.

Oleh karena itu, politik uang sering dianggap sebagai praktik yang merugikan dan tidak etis dalam konteks demokrasi. Banyak negara memiliki peraturan dan undang-undang yang melarang atau mengatur penggunaan uang dalam politik untuk mencegah korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan mengamankan integritas proses politik.

2. Perumusan ketentuan hukum dalam undang undang

Perumusan ketentuan hukum dalam undang undang di Indonesia melibatkan proses pembuatan dan pengesahan undang-undang oleh

²⁷ Andrew Little, Joshua Tucker, and Tom LaGatta, "Elections, Protest, and Alternation of Power," *Journal of Politics* 77, no. 4 (2015): 1142 – 1156, <https://doi.org/10.1086/682569>.

lembaga legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Berikut adalah tahapan umum perumusan ketentuan hukum dalam UU di Indonesia²⁸:

- a. Inisiasi undang-undang: Undang-undang dapat diajukan oleh Presiden, anggota DPR, dan Dewan perwakilan daerah (DPD). Biasanya, inisiatif UU berasal dari pemerintah dalam bentuk Rancangan Undang-Undang (RUU) yang disusun oleh kementerian/lembaga terkait.
- b. Pembahasan DPR: RUU kemudian dibahas dan disetujui oleh DPR. Proses ini melibatkan pembahasan di berbagai komisi DPR terkait. Komisi DPR ini akan melakukan pembahasan dan kajian mendalam terhadap RUU serta menerima masukan dari masyarakat atau pihak terkait.
- c. Pembahasan bersama: Setelah melalui pembahasan di komisi, RUU akan dibahas dan ditetapkan dalam sidang paripurna bersama antara DPR, DPD (Dewan Perwakilan Daerah), dan Presiden. Dalam tahapan ini, terjadi pembahasan terhadap substansi RUU serta amendemen yang diusulkan.
- d. Persetujuan DPR: Setelah melalui tahapan pembahasan, DPR melakukan voting atau pemungutan suara untuk menetapkan UU. Untuk disetujui, UU harus memperoleh persetujuan mayoritas anggota DPR.

²⁸ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan” 15, no. 009086 (2019): 183.

- e. Pendapat Presiden: Setelah disetujui oleh DPR, UU dikirimkan kepada Presiden untuk mempertimbangkan apakah UU tersebut dapat disahkan atau tidak. Jika Presiden menyetujui, UU akan ditandatangani dan dinyatakan berlaku.
- f. Pengumuman: UU yang telah disahkan akan diumumkan secara resmi oleh pemerintah melalui media massa atau situs resmi.
- g. Pelaksanaan: Setelah diumumkan, UU tersebut menjadi hukum yang mengikat dan berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah dan masyarakat harus mematuhi serta melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam UU tersebut.

Perumusan ketentuan hukum dalam UU juga dapat melibatkan tahapan-tahapan lainnya seperti pembahasan dalam rapat kerja, dengar pendapat, atau komisi khusus tergantung pada kompleksitas dan urgensi dari RUU yang dibahas.

3. Tinjauan Terhadap Praktik Politik Uang di Berbagai Negara

Praktik politik uang adalah fenomena yang umum terjadi dalam proses politik di berbagai negara di seluruh dunia. Fenomena ini mencakup praktik memberikan, menerima, atau menggunakan uang dengan tujuan mempengaruhi keputusan politik, seperti pemilihan umum atau penentuan kebijakan. Praktik ini juga sering kali dihubungkan dengan korupsi dan penggunaan sumber daya publik untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

Dalam melihat praktik politik uang di berbagai negara, penting untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang konteks sosial,

politik, dan budaya di mana fenomena ini terjadi. Meskipun ada perbedaan dalam ukuran dan skala praktik politik uang di negara-negara yang berbeda, fenomena ini tetap menjadi tantangan global yang signifikan bagi demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Beberapa negara memiliki regulasi yang ketat terkait praktik politik uang, sedangkan negara lain mungkin belum memiliki kerangka hukum yang memadai atau masih terdapat ketidakpatuhan terhadap aturan yang ada. Selain itu, pengawasan dan penegakan hukum yang lemah serta kurangnya transparansi dalam sistem politik juga dapat memungkinkan praktik politik uang berkembang subur.

Sebagai contoh, di beberapa negara di Amerika Latin, praktik politik uang telah menjadi masalah yang mempengaruhi kestabilan politik dan pembangunan ekonomi. Dalam beberapa kasus, praktik ini dapat melibatkan kelompok-kelompok kriminal yang menggunakan uang dengan tujuan mempengaruhi pemilihan atau mengamankan kontrak pemerintah. Hal ini merugikan proses demokrasi dan dapat menciptakan ketidakadilan dalam penggunaan sumber daya publik.

Di Asia, praktik politik uang juga telah menjadi perhatian masyarakat dan pihak berwenang. Beberapa negara seperti Indonesia, India, dan Filipina telah mengambil langkah-langkah untuk membatasi praktik politik uang melalui peraturan dan legislasi yang ketat. Namun, meskipun upaya tersebut telah diambil, praktik politik uang masih dapat ditemukan,

terutama pada tingkat lokal, di mana pengawasan dan penegakan hukum sering kali lebih lemah.

Di Eropa dan Amerika Utara, regulasi yang lebih ketat telah diterapkan untuk memerangi praktik politik uang. Negara-negara seperti Jerman, Kanada, dan Amerika Serikat telah memiliki undang-undang yang mengatur pendanaan kampanye politik dan melarang praktik politik uang yang melanggar etika dan integritas politik. Namun demikian, praktik tersebut masih dapat terjadi dengan cara yang lebih tersembunyi atau melalui metode pengarahan sumber daya yang tidak wajar.

Selain regulasi dan penegakan hukum yang lebih kuat, pendidikan dan kesadaran masyarakat juga penting dalam mengatasi praktik politik uang. Melalui pendidikan politik yang baik dan kampanye kesadaran, masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajiban mereka sebagai pemilih serta membangun kesadaran akan bahaya dan dampak negatif yang ditimbulkan oleh praktik politik uang.

Secara keseluruhan, praktik politik uang adalah masalah yang kompleks dan merugikan dalam konteks politik di berbagai negara. Dibutuhkan upaya yang berkelanjutan, termasuk perbaikan regulasi, penegakan hukum yang efektif, pembangunan kesadaran masyarakat, dan penguatan demokrasi, untuk mengurangi dampak negatif dan membangun sistem politik yang lebih transparan dan adil.

4. Pengaruh Politik Uang terhadap Integritas Pemilu

Pada dasarnya, politik uang memiliki dampak negatif yang cukup signifikan terhadap integritas Pemilu. Salah satu pengaruh utama politik uang adalah mengubah proses Pemilu menjadi ajang pembelian suara, di mana pemilih yang menerima uang atau hadiah materi lainnya cenderung memilih kandidat yang menawarkan imbalan tersebut, bukan berdasarkan pertimbangan ideologi atau kualifikasi kandidat yang sebenarnya. Hal ini mengabaikan hak asasi setiap pemilih untuk memilih secara bebas dan merugikan integritas Pemilu.

Selain itu, politik uang juga dapat menyebabkan ketidaksetaraan politik di antara partai politik dan kandidat yang mengikuti Pemilu. Partai atau kandidat dengan sumber daya finansial yang lebih besar cenderung memiliki akses yang lebih mudah ke media massa, kampanye yang lebih terorganisir, atau bahkan upaya pemilihannya sendiri. Hal ini dapat menciptakan ketimpangan dalam kompetisi politik dan merugikan keadilan Pemilu.

Selanjutnya, politik uang juga dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem Pemilu. Ketika rakyat melihat bahwa kandidat memenangkan Pemilu bukan berdasarkan dukungan dan kepercayaan yang diberikan oleh pemilih, tetapi karena pengaruh uang, hal ini dapat menciptakan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan terhadap hasil Pemilu tersebut. Kepercayaan publik yang terkikis dapat mengancam stabilitas politik dan melemahkan sistem demokrasi itu sendiri.

Untuk mengatasi pengaruh politik uang terhadap integritas Pemilu, perlu dilakukan upaya dan langkah-langkah yang tegas. Pertama, diperlukan regulasi yang ketat terkait dana kampanye, termasuk batasan jumlah dana yang diperbolehkan dan sumber-sumber dana yang sah. Selain itu, pengawasan dan penegakan hukum yang efektif perlu dilakukan untuk mencegah praktik politik uang dan memberikan efek jera bagi para pelanggar.

Selain itu, edukasi dan kesadaran masyarakat juga merupakan faktor penting dalam mengurangi pengaruh politik uang. Pendidikan tentang pentingnya Pemilu yang bersih dan adil, serta mengajarkan pemilih untuk memilih berdasarkan pertimbangan yang lebih rasional dan cermat, dapat membantu mencegah praktik politik uang.

politik uang memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap integritas Pemilu. Praktik politik uang mengubah proses Pemilu menjadi ajang pembelian suara, menciptakan ketidaksetaraan politik, merusak kepercayaan publik, dan dapat mengancam sistem demokrasi. Oleh karena itu, perlu adanya regulasi yang ketat, pengawasan yang efektif, serta edukasi dan kesadaran masyarakat untuk mengurangi pengaruh politik uang dan menjaga integritas Pemilu.

G. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini penulis menggunakan kerangka teori sebagai berikut:

1. Teori keadilan pemilu

Teori keadilan dalam pemilu adalah konsep yang memastikan bahwa proses pemilu dilakukan dengan cara yang adil dan merata, sehingga setiap individu memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih. Teori ini berkaitan erat dengan prinsip-prinsip demokrasi yang menjamin bahwa hasil pemilu mencerminkan kehendak rakyat secara jujur dan adil.

Prinsip-Prinsip Utama Teori Keadilan dalam Pemilu adalah Kesetaraan Hak Pilih, Transparansi dan Akuntabilitas, Kebebasan dari Intimidasi, Kejujuran dan Integritas Proses, Akses yang Adil terhadap Informasi dan Penyelesaian Sengketa Pemilu yang Efektif.

Kesetaraan Hak Pilih, Setiap warga negara yang memenuhi syarat harus memiliki hak pilih yang sama tanpa diskriminasi berdasarkan ras, gender, agama, atau status sosial. Kesetaraan ini memastikan bahwa setiap suara memiliki bobot yang sama dalam menentukan hasil pemilu.

Transparansi dan Akuntabilitas, proses pemilu harus dilakukan secara transparan, di mana semua tahap pemilihan dapat diawasi oleh publik dan pihak-pihak independen. Transparansi ini penting untuk mencegah kecurangan dan memastikan bahwa hasil pemilu dapat dipercaya.

Pemilih harus memiliki kebebasan untuk memilih tanpa tekanan, intimidasi, atau paksaan dari pihak mana pun. Kebebasan ini mencakup kebebasan dari ancaman fisik maupun tekanan psikologis yang bisa mempengaruhi pilihan mereka.

Proses pemilu harus dilakukan dengan jujur, tanpa manipulasi suara, politik uang, atau kecurangan lainnya. Integritas proses ini penting untuk memastikan bahwa hasil pemilu benar-benar mencerminkan kehendak rakyat.

Semua kandidat harus memiliki akses yang adil terhadap media dan sumber informasi lainnya untuk menyampaikan visi dan program mereka kepada pemilih. Demikian juga, pemilih harus memiliki akses yang bebas dan tidak terbatas terhadap informasi tentang semua kandidat dan isu-isu yang relevan.

Harus ada mekanisme yang adil dan efisien untuk menyelesaikan sengketa pemilu. Ini termasuk pengadilan atau lembaga independen yang memiliki wewenang untuk menangani aduan dan pelanggaran pemilu.

Gustav Radbruch, seorang filsuf hukum terkemuka, mengembangkan teori hukum yang berfokus pada tiga nilai dasar: keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Radbruch berpendapat bahwa hukum harus mengintegrasikan ketiga nilai ini untuk berfungsi secara efektif dalam masyarakat.

Keadilan (Gerechtigkeit), Radbruch menekankan pentingnya keadilan sebagai tujuan utama hukum. Keadilan berarti memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya dan memastikan perlakuan yang setara di mata hukum. Dalam konteks pemilu, keadilan berarti semua kandidat dan pemilih harus diperlakukan sama tanpa adanya pengaruh uang.

Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*), Kepastian hukum adalah elemen kunci dalam teori Radbruch. Hukum harus memberikan kepastian dan stabilitas sehingga individu dapat merencanakan tindakan mereka berdasarkan hukum yang ada. Dalam konteks ketentuan larangan politik uang, kepastian hukum berarti peraturan yang jelas dan dapat diprediksi, sehingga semua pihak memahami batasan dan konsekuensi dari tindakan mereka.

Kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*), Hukum juga harus bermanfaat dan efektif dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam konteks ini, hukum harus efektif dalam mencegah dan menindak politik uang untuk memastikan pemilu yang jujur dan adil.

2. Teori pembentukan hukum

Kepastian Hukum dalam Pembentukan Ketentuan Hukum, Radbruch menekankan bahwa kepastian hukum adalah elemen esensial dari sistem hukum yang berfungsi. Beberapa aspek penting dari kepastian hukum menurut Radbruch yang relevan dalam konteks pembentukan ketentuan hukum larangan politik uang adalah: Kejelasan dan Prediktabilitas, Konsistensi dan Stabilitas dan penegakan hukum yang tegas²⁹.

Kejelasan dan Prediktabilitas, Hukum harus ditulis dengan jelas dan mudah dipahami. Ketentuan hukum yang mengatur larangan politik uang

²⁹ Brian H Bix, "RADBRUCH'S FORMULA AND CONCEPTUAL ANALYSIS," *THE AMERICAN JOURNAL OF JURISPRUDENCE* 56 (2011).

harus dirumuskan dengan definisi yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan politik uang, termasuk tindakan-tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran³⁰.

Konsistensi dan Stabilitas, hukum harus konsisten dan tidak berubah-ubah secara arbitrer. Ketentuan hukum larangan politik uang harus stabil dan konsisten diterapkan sehingga semua pihak yang terlibat dalam pemilu memiliki kepastian tentang aturan yang berlaku³¹.

Penegakan Hukum yang Tegas, kepastian hukum juga berarti bahwa hukum ditegakkan secara tegas dan adil. Pelanggaran terhadap ketentuan larangan politik uang harus ditindak dengan sanksi yang jelas dan tegas untuk mencegah terjadinya pelanggaran di masa depan.

Implementasi Nilai-Nilai Radbruch dalam Ketentuan Hukum Larangan Politik Uang. Nilai keadilan dalam regulasi yang berarti ketentuan hukum harus dirancang untuk memastikan keadilan dalam proses pemilu³². Ini berarti menghilangkan pengaruh uang yang tidak sah dan memberikan kesempatan yang sama kepada semua kandidat. Kepastian Hukum dalam Peraturan: Definisi yang jelas tentang politik uang dan tindakan-tindakan yang dianggap melanggar hukum. Sanksi yang tegas dan jelas untuk setiap pelanggaran, termasuk denda, hukuman pidana, dan diskualifikasi dari pemilu. Prosedur yang transparan dan dapat

³⁰ Fifink Praiseda Alviolita and Barda Nawawi Arief, "Kebijakan Formulasi Tentang Perumusan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia," *Law Reform* 15, no. 1 (2019): 130, <https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23359>.

³¹ A. Kadir, "KEJELASAN PERUMUSAN NORMA DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG (KAJIAN TERHADAP PENGGUNAAN FRASA HUKUM DALAM PERUMUSAN NORMA UNDANG-UNDANG)," *Jurnal Risalah Kenotariatan* 2, no. 2 (2021): 32–46.

³² Heather Leawoods, "Gustav Radbruch : An Extraordinary Legal Philosopher," *Washington University Journal of Law & Policy* 2 (2000), https://openscholarship.wustl.edu/law_journal_law_policy/vol2/iss1/16%0A.

diakses oleh publik untuk melaporkan dan menindak pelanggaran politik uang.

3. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Teori pertanggungjawaban pidana bagi pelaku larangan politik uang bertujuan untuk menjelaskan dasar hukum, prinsip-prinsip, dan mekanisme yang digunakan untuk menegakkan hukum terhadap individu atau kelompok yang melakukan politik uang dalam pemilu. Berikut adalah penjelasan mengenai teori pertanggungjawaban pidana tersebut:

a. Asas Legalitas (*Principle of Legality*)

Asas legalitas adalah prinsip dasar dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dipidana berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam konteks politik uang, hal ini berarti bahwa segala bentuk tindakan yang dianggap sebagai politik uang harus diatur secara jelas dalam undang-undang pemilu.

b. Asas Kesalahan (*Principle of Culpability*)

Asas kesalahan mengharuskan adanya unsur kesalahan (*mens rea*) dalam setiap tindak pidana. Dalam kasus politik uang, kesalahan pelaku harus dibuktikan bahwa mereka memiliki niat untuk mempengaruhi hasil pemilu dengan memberikan, menjanjikan, atau menawarkan uang, barang, atau keuntungan lainnya.

c. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana mengacu pada kemampuan seseorang untuk dipertanggungjawabkan atas tindakannya berdasarkan hukum. Teori ini mencakup beberapa elemen:

- Actus Reus (Tindakan Fisik):

Pelaku harus melakukan tindakan fisik yang dilarang, seperti memberikan uang atau barang kepada pemilih untuk mempengaruhi pilihan mereka.

- Mens Rea (Niat atau Kesengajaan):

Pelaku harus memiliki niat atau kesengajaan untuk mempengaruhi hasil pemilu melalui tindakan politik uang. Bukti niat dapat diperoleh melalui pernyataan saksi, dokumen, atau alat bukti lainnya.

- Causation (Hubungan Kausalitas):

Harus ada hubungan kausal antara tindakan pelaku dan dampaknya pada hasil pemilu. Artinya, tindakan politik uang tersebut harus terbukti mempengaruhi hasil pemilu.

d. Sanksi Pidana

Sanksi pidana bagi pelaku politik uang bertujuan untuk memberikan efek jera dan mencegah terulangnya tindakan serupa. Sanksi ini bisa berupa:

Pidana Penjara:

Pidana penjara adalah salah satu bentuk sanksi pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana.

Dalam sistem hukum pidana, pidana penjara merupakan bentuk hukuman yang mengakibatkan pelaku kehilangan kebebasannya untuk jangka waktu tertentu. Menjatuhkan hukuman penjara bagi pelaku yang terbukti

melakukan politik uang untuk jangka waktu tertentu, misalnya hingga 10 tahun.

Denda:

Pidana denda adalah salah satu bentuk hukuman dalam sistem hukum pidana yang mengharuskan pelaku tindak pidana untuk membayar sejumlah uang kepada negara. Menjatuhkan denda yang signifikan sebagai hukuman tambahan atau pengganti bagi pelaku.

Sanksi Administratif:

Sanksi administratif adalah tindakan atau hukuman yang dikenakan oleh otoritas administrasi (seperti pemerintah atau lembaga terkait) terhadap individu atau entitas yang melanggar peraturan atau ketentuan administratif. Sanksi ini bukan merupakan hukuman pidana, melainkan bentuk pengendalian atau penegakan hukum administrasi yang bertujuan untuk menjaga ketertiban dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Penerapan dalam pemilihan adalah diskualifikasi dari pemilu, pembatalan hasil pemilu, dan larangan berpartisipasi dalam pemilu berikutnya.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Sebagaimana tujuan penelitian ini yang ingin mengetahui dan menganalisis secara kritis kekurangan Undang-Undang Pemilu No. 7 Tahun 2017 dalam mencegah kejahatan pembelian suara secara efektif dan memastikan permainan yang adil dalam proses pemilu, maka penelitian ini

bersifat normatif. Pendekatan penelitian menggunakan metode konseptual dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan melihat pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang bertujuan munculnya ide, gagasan baru terkait konsep dan asas hukum yang relevan dengan isu hukum. Penelusuran materi tulisan artikel ini melalui studi dokumen atau kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan sejumlah literatur, dokumen, pendapat pakar serta artikel hukum yang telah publish. Metode yang digunakan adalah deskriptif analisis yang mengacu pada suatu masalah tertentu yang kemudian dikaitkan dengan literatur, pendapat pakar maupun berdasar perundang-undangan.

2. Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian hukum ini, sumber data yang diambil adalah data sekunder atau data kepustakaan. Adapun bahan hukum dalam penelitian ini diklasifikasi menjadi dua sebagai berikut ³³: pertama bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan meliputi undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang dan kedua bahan hukum sekunder berupa pandangan para ahli atau doktrin yang diperoleh dari artikel hukum dari jurnal hukum atau buku-buku terkait dengan permasalahan yang diangkat.

3. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

³³ Mukti Fajar Nur Dewata and Achmad Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2007).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan studi pustaka ataupun penelusuran kepada bahan hukum, yang dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer dan sekunder. Cara yang dapat dilakukan untuk mendapatkan sumber dan bahan penelitian tersebut adalah dengan membaca atau juga memanfaatkan kepraktisan teknologi dengan cara melakukan penelusuran mendalam di internet. Bahan hukum selanjutnya diseleksi, diklasifikasi, dianalisis secara preskriptif ditujukan khusus untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi tersebut kemudian dijadikan preskripsi atau penilaian yang dengannya dapat menimbang mana yang benar dan mana yang salah atau mana yang sepatasnya dalam pandangan hukum terkait masalah yang diteliti berdasarkan hasil penelitiannya³⁴.

³⁴ Dewata and Yulianto.